



## Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

# Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan yang diketahui Lurah setempat
2. Gambar rencana lengkap rangkap 2 (dua) disahkan pejabat teknis
3. Foto Copy Sertifikat / surat keterangan status tanah dari pejabat yang berwenang
4. Fotocopy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)									
No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mata Baku			Ket
		Petugas Loker	Kasi Pelayanan Umum	Petugas Survey Lapangan	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan					Berkas permohonan	10 menit	Rekap data	Berkas permohonan: 1. Mengisi blangko permohonan yang diketakui Lurah setempat; 2. Gambar rencana lengkap rangkap 2 (dua) disahkan pejabat teknik; 3. Foto Copy Sertifikat / surat keterangan status tanah dari pejabat yang berwenang; 4. Fotocopy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
2.	Memerintahkan pemeriksaan/ survey lapangan					Rekap data	10 menit	Surat tugas survey	
3.	Melakukan survey lokasi usaha					Surat tugas survey	2 jam	Laporan survey	
4.	Memeriksa laporan survey dan membuat rekomendasi					Laporan survey	15 menit	Rekomendasi	
5.	Menyetujui/ menolak, serta menandatangani IMB jika setuju					Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5 menit	Tandatangan	
6.	Memberikan perintah input data					Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3 menit	Perintah melanjutkan proses	
7.	Melakukan input data, serta menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemohon					Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15 menit	Tanda terima	

1. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
2. Kasi Pelayanan Umum memerintahkan pemeriksaan/ survey lapangan
3. Petugas Survey Lapangan melakukan survey lokasi usaha
4. Kasi Pelayanan Umum memeriksa laporan survey dan membuat rekomendasi
5. Camat menyetujui/ menolak, serta menandatangani IMB jika setuju
6. Kasi Pelayanan Umum memberikan perintah input data
7. Petugas Loker melakukan input data, serta menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Tangen

Jl. Ganefo No.10 Katelan, Tangen, Sragen 57261 0271891025

<https://tangen.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Tangen

Tidak dipungut biaya

Besarnya biaya penerbitan IMB diatur dalam Perda Kabupaten Sragen No.15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

### Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak aduan dan saran di Kantor Kecamatan Tangen
- b. Melalui Whatsapp: 0821 3748 3333
- c. Melalui SMS: 0822 2001 7272 atau 0857 0151 999
- d. Telepon: 0271-891025 psw 200
- e. Email: kantor.kecamatan.tangen@gmail.com